

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUNTUNA
KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI**

Ayu Lestari

Universitas Madako Tolitoli

Korespondensi Penulis : ayu.al254@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Buntuna. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Richard M. Steers yang mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. (1) Pencapaian tujuan Pada aspek pencapaian tujuan BUMDes ini sendiri tidak menyentuh langsung kepada masyarakat-masyarakat di desa buntuna terbukti dari beberapa unit usaha yang dijalankan tidak melihat kondisi dan potensi desa yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan sebagai petani padahal salah satu tujuan pendirian BUMDes yakni meningkatkan pendapatan asli desa dan juga belum mampu memberdayakan masyarakat pada proses pembentukan unit-unit usaha Desa. (2) Integrasi Pada tahap pembentukan unit-unit usaha desa telah dilakukan sosialisasi pada sebagian masyarakat dengan perwakilan di tiap dusun yang berada di desa buntuna, namun sosialisasi tersebut tidak maksimal karena sosialisasi tersebut tidak menyeluruh dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya BUMDes, yang telah berjalan 3 tahun. (3) Adaptasi Pemanfaatan potensi-potensi desa untuk melaksanakan sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut, namun pada kenyataannya di desa buntuna unit-unit usaha yang dijalankan belum memenuhi potensi desa yang ada, unit usaha belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat desa buntuna, sebagai salah satu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDes harus sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMDes yang terdapat dalam AD/ART. Unit-unit usaha BUMDes yang dijalankan haruslah optimal dengan melihat kondisi dan potensi desa yang ada.

Kata kunci : Efektivitas Pengelolaan BUMDes

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of BUMDes management in Buntuna Village. Data collection techniques in this study were carried out through observation, interviews, and documentation. The theory used in this research is the theory of Richard M. Steers which reveals that there are 3 indicators of effectiveness. (1) Achievement of goals In the aspect of achieving the objectives of the BUMDes itself, it does not directly touch the communities in the village of Buntuna as evidenced by the several business units being run that do not see the conditions and potential of the village where most of the people have jobs as farmers, even though one of the objectives of establishing the BUMDes is: increase the village's original income and also have not been able to empower the community in the process of forming village business units. (2) Integration At the stage of formation of village

business units, socialization was carried out to some communities with representatives in each hamlet in the village of Ubuntu, but the socialization was not optimal because the socialization was not comprehensive and most of the community did not know of the existence of BUMDes, which had been running. 3 years. (3) Adaptation Utilization of village potentials to carry out in accordance with the potential that exists in the village, but in reality in the village of Ubuntu the business units that are run have not fulfilled the potential of the existing village, the business unit cannot be fully felt by the community of the village of Ubuntu, as a business entity owned by the village, BUMDes must be in accordance with the initial purpose of establishing BUMDes contained in the AD/ART. The BUMDes business units that are run must be optimal by looking at the conditions and potential of the existing village.

Keywords: Effectiveness of BUMDes Management

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan BUMDesa antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari BUMDesa, maka hal tersebut akan merangsang setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDesa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian BUMDesa harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*‘user-owned, user-benefited, and user-controlled’*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribukusnya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di atur dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 Tentang desa, dan salah satu tujuan penting pendirian BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa dalam rangka mengentaskan kemiskinan di desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi desa buntuna. Komoditi yang ada di desa buntuna yaitu cengkeh dan coklat, selain itu beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat desa buntuna. Dengan adanya BUMDesa diharapkan masyarakat mampu

meningkatkan potensi desa serta pemberdayaan masyarakat dengan adanya unit-unit usaha desa yang mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat yang ada di desa buntuna, namun kurangnya perhatian pemerintah desa pada pendirian unit-unit usaha tersebut tidak mampu meningkatkan usaha dan potensi desa tersebut.

Tidak berjalannya BUMDes desa buntuna dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan BUMDes, kualitas sumber daya manusia yang mengelola BUMDes banyak yang tidak kompeten dibidangnya, produk usaha yang dijalankan BUMDes yang tidak sesuai dengan potensi lokal yang ada di desa. Unit usaha yang dijalankan yaitu penyewaan tenda, ternak ayam buras dan koperasi unit desa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Efektivitas menurut Kurniawan (2005 :109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketengangan diantara pelaksanaannya. Sedarmayanti (2009 :59) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDesa di desa Buntuna kecamatan baolan kabupaten Tolitoli. Manfaat penelitian Memberikan informasi ilmiah berupa pengembangan ilmu administrasi publik dan penelitian yang lebih luas dan mendalam dan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan alternatif dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk memecahkan masalah efektivitas pengelolaan BUMDesa, serta dapat digunakan sebagai masukan bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Waktu Dan Tempat Penelitian

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan maka peneliti menentukan Lokasi penelitian di desa buntuna kecamatan baolan, waktu penelitian dilakukan selama dua bulan. Penelitian ini dilaksanakan tanggal bertempat di desa buntuna kecamatan baolan kabupaten tolitoli

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:15) bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang ilmiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Jenis penelitian tentang bagaimana peneliti melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya yang berada di lapangan.

Menurut Sugiyono (2009:221) tehnik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat dikatakan sebagai tehnik penentuan informan secara sengaja oleh peneliti dan dianggap mengetahui masalah yang akan diteliti. Informan penelitian yang menjadi sumber data primer ditentukan dengan metode purposive. Kriteria penentuan informan penelitian didasarkan pada pertimbangan kedudukan/jabatan, kompetensi dan penguasaan masalah yang relevan dengan obyek penelitian. Berdasarkan

kriteria tersebut, maka selanjutnya para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah kepala desa, ketua BUMDes serta beberapa anggota BUMDes.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, media rekorder, kamera dan alat tulis lainnya.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini diperlukan data yang tepat agar nantinya dapat diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan diklasifikasikan kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu *reduksi data*, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*veryfikasi*) Miles dan Huberman, (dalam sugiyono 2014) Berdasarkan pada pendapat di atas, maka transkrip *interview* serta hasil-hasil observasi yang telah terkumpul

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas menurut Kurniawan (2005 :109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketengangan diantara pelaksanaannya. Sedarmayanti (2009 :59) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

Menurut M Steers dalam edi sutrisno (2007:24) mengemukakan bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan : (1) optimalisasi tujuan-tujuan (2) perspektif system (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Cara seperti ini disebut ancangan saja, misalnya hanay dari segi tujuan.

Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi, dan partisipasi masyarakat.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan serta sumber daya manusia.

Fungsi kelembagaan desa yaitu mampu memfasilitasi proses kerjasama antara segenap komponen, kerjasama sangat penting bagi proses pelaksanaan sebuah program di desa.

Peran Lembaga dalam desa sangatlah penting untuk membantu tercapainya program-program dalam desa dan juga mengembangkan potensi desa. Salah satu Lembaga yang dibetuk untuk membantu perekonomian desa yaitu badan usaha milik desa atau BUMDesa.

BUMDesa merupakan Lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi-potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pemebntukan BUMDes adalah atas usaha masyarakat desa dan campur tangan pemerintah desa. Pendanaan BUM Desa bersumber dari APB Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 pasal 135.

Pembahasan

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa

“Sejauh ini, belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena unit-unit usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.”

Berbeda dengan hasil wawancara pada pengurus koperasi:

“ sudah berjalan dengan baik, unit usaha yang saya tangani adalah penyewaan tenda, tenda adalah salah satu yang paling dibutuhkan masyarakat ketika melakukan hajatan besar, seperti pesta, atau kedukaan, biasanya yang meminjam tenda untuk masyarakat buntuna sendiri diberikan dengan harga jauh lebih murah, daripada penyewaan ditempat lain.”

BUMDes sudah berjalan 3 tahun, usaha yang dijalan penyewaan tenda, kursi dan usaha dalm bentuk koperasi simpan pinjam. Koperasinya sendiri sudah tidak berjalan semenjak 1 tahun terakhir, karena anggota koperasi yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman. Usaha kedua yang tidak berjalan adalah peternakan ayam buras.

BUMDesa ini sendiri tidak menyentuh langsung kepada masyarakat-masyarakat di desa buntuna terbukti dari beberapa unit usaha yang dijalankan tidak melihat kondisi dan potensi desa yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan sebagai petani padahal salah satu tujuan pendirian BUMDesa yakni meningkatkan pendapatan asli desa dan juga belum mampu memberdayakan masyarakat pada proses pembentukan unit-unit usaha Desa.

Pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan, baik di pedesaan maupun perkotaan. Lambatnya pengentasan kemiskinan suatu daerah disebabkan oleh banyak faktor. Pengertian pemberdayaan masyarakat desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi, dan partisipasi masyarakat.

Integrasi social (kum maryati dan juju suryawati) proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Dalam proses ini partisipasi masyarakat adalah bagian penting termasuk juga proses sosialisasi dalam setiap program yang dilakukan oleh desa salah satunya dalam penyusunan unit-unit usaha BUMDesa di desa buntuna

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus BUMDesa

“ kami sudah melakukan sosialisasi terkait unit-unit usaha yang kami jalankan di desa buntuna, rapat koordinasi juga biasa kami lakukan ditingkat desa yang dihadiri oleh aparat desa dan tokoh masyarakat, rapat ini biasanya kami adakan setiap 6 bulan sekali untuk melihat perkembangan unit-unit usaha yang telah berjalan.”

Hasil wawancara dengan aparat desa mengatakan

“untuk proses sosialisasi terkait unit-unit usaha apa saja yang telah dilakukan, iya memang ada, hanya saja ketika ketua koperasinya meninggal 2 tahun yang lalu, sudah tidak dilakukan lagi. Dan sampai hari ini 2 unit usaha tersebut sudah tidak terurus.

Pada tahap pemebeentukan unit-unit usaha desa telah dilakukan sosialisasi pada sebagian masyarakat dengan perwakilan ditiap dusun yang berada di desa buntuna, namun sosialisasi tersebut tidak maksimal karena sosialisasi tersebut tidak menyeluruh dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya BUMDes, yang telah berjalan 3 tahun.

3. Adaptasi

Organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan mereka saling berinteraksi secara intensif. Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu mencapai tujuan Bersama. Namun demikian setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan perorangan. Dengan keikut sertaannya dalam organisasi, ia berharap agar organisasi tersebut akan membantu dia mencapai tujuannya di samping tujuan kelompok. Tujuan dari BUMDesa pendiriannya yaitu meningkatkan perekonomian Desa dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa yang didirikan berdasarkan ketentuan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, PP No. 06 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Permendesa PDTT NO. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengawasan, pengelolaan dan pembubaran BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk bisa mencapai tujuan BUMDesa diatas antara lain harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDesa.

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan serta sumber daya manusia.

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus BUMDesa

“ jelas sudah sesuai karena unit-unit usaha yang kami jalankan ini sudah melalui proses sosialisasi dan rapat yang kami lakukan di desa, rapat tersebut tidak hanya dihadiri oleh pengurus tapi juga aparat desa dan tokoh masyarakat desa buntuna.”

Hasil wawancara dengan aparat desa mengatakan:

“iya, sudah sesuai karena sebelum unit usaha dibentuk mereka melakukan rapat terkait potensi-potensi dan kebutuhan desa tersebut.”

Komoditi yang ada di desa buntuna yaitu cengkeh dan coklat, selain itu beberapa jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat desa buntuna. Dengan adanya BUMDesa diharapkan masyarakat mampu meningkatkan potensi desa serta pemberdayaan masyarakat dengan adanya unit-unit usaha desa yang mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat yang ada di desa buntuna, namun kurangnya perhatian pemerintah desa pada pendirian unit-unit usaha tersebut tidak mampu meningkatkan usaha dan potensi desa tersebut.

Pemanfaatan potensi-potensi desa untuk untuk melaksanakan sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut, namun pada kenyataannya di desa buntuna unit-unit usaha yang dijalankan belum memenuhi potensi desa yang ada, unit usaha belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat desa buntuna, sebagai salah satu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDes harus sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMDes yang terdapat dalam AD/ART. Unit-unit usaha BUMDes yang dijalankan haruslah optimal dengan melihat kondisi dan potensi desa yang ada. Alokasi dana yang jalankan usaha harus jelas, peruntukan untuk kesejahteraan masyarakat

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pada aspek pencapaian tujuan BUMDesa ini sendiri tidak menyentuh langsung kepada masyarakat-masyarakat di desa buntuna terbukti dari beberapa unit usaha yang dijalankan tidak melihat kondisi dan potensi desa yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan sebagai petani padahal salah satu tujuan pendirian BUMDesa yakni meningkatkan pendapatan asli desa dan juga belum mampu memberdayakan masyarakat pada proses pembentukan unit-unit usaha Desa.

2. Pada tahap pemebentukan unit-unit usaha desa telah dilakukan sosialisasi pada sebagian masyarakat dengan perwakilan ditiap dusun yang berada di desa buntuna, namum sosialisasi tersebut tidak maksimal karena sosialisasi tersebut tidak menyeluruh dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya BUMDes, yang telah berjalan 3 tahun.
3. Pemanfaatan potensi-potensi desa untuk untuk melaksanakan sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut, namun pada kenyataannya di desa buntuna unit-unit usaha yang dijalankan belum memenuhi potensi desa yang ada, unit usaha belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat desa buntuna, sebagai salah satu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDes harus sesuai dengan tujuan awal pendirian BUMDes yang terdapat dalam AD/ART. Unit-unit usaha BUMDes yang dijalankan haruslah optimal dengan melihat kon disi dan potensi desa yang ada.

Saran

1. Unit-unit usaha yang dijalankan haruslah sesuai dengan potensi desa yang ada di desa buntuna.
2. Alokasi dana yang jalankan usaha harus jelas, peruntukan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan melihat potensi desa yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Ni Kadek Diah Candra Kartika. (2017). Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, vol 8 nomor 2.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. bandung: pt remaja rosda karya.
- Sugiyono. (2015). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sumianto1, L. (2018). Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan. *Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan*, 33-42.
- Sutrisno, E. (2007). *budaya organisasi*. bandung: kencana.
- Tangkilisan, h. N. (2005). *manajemen publik*. jakarta: Grasido.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 pasal 135.

TOLIS ILMIAH: JURNAL PENELITIAN
Vol. 3, No. 1, Juni 2021
